

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NUNUKAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 3403

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah dari 3 ayat menjadi 4 ayat yang selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari:</p> <p>a. Penyewaan Tanah;</p> <p>b. Bangunan;</p> <p>c. Laboratorium;</p> <p>d. Ruangan;</p> <p>e. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan; dan</p> <p>f. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintah sepanjang tidak melakukan pungutan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Nama, objek dan subjek retribusi akan diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah dari 3 ayat menjadi 4 ayat yang selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari:</p> <p>a. Penyewaan Tanah;</p> <p>b. Bangunan;</p> <p>c. Ruangan;</p> <p>d. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan; dan</p> <p>e. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintah sepanjang tidak melakukan pungutan.</p>	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p> <p>3. Ketentuan mengenai perubahan, penambahan, pengurangan dan penghapusan nama, objek dan subjek retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

Ay

5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 9 ayat 3 diubah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan, Penambahan dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

